



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

Hal. 1 dari 20 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tanggal 27 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal April 2011 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Mei 1993 di Kecamatan , Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor / /VI/1993 tanggal 10 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota Medan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Desa selama tiga tahun, kemudian sejak 1996 Penggugat dan Tergugat pindah menempati rumah milik orangtua Penggugat di Desa selama enam tahun, terakhir sejak 2002 Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal kerumah lain milik orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;



Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain serta Tergugat sering berjudi dengan teman-teman Tergugat;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain serta tidak berjudi lagi, akan tetapi Tergugat tetap tidak merubah sikapnya sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2010 disebabkan Tergugat kembali menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan tidak merubah sikapnya menjadi lebih baik. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, pulang ke rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas. Sampai diajukannya gugatan ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah lima bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat belum bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 20 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan.

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan saksi;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor / /VI/1993, tanggal 10 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota Medan, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa serta diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat di bawah sumpah masing-masing, memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat.

Hal. 5 dari 20 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah hampir dua puluh tahun lalu di Medan;

Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa dan tidak pernah pindah tempat tinggal;

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak lima tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan saksi langsung mendengar pertengkaran tersebut;

Saksi mendengar pertengkaran pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih sepuluh kali;

Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang berdekatan dengan tempat tinggal orangtua Penggugat yang juga orangtua saksi, sedangkan saksi hampir setiap hari datang ke tempat orangtua saksi untuk melihat pesantren serta kebun sawit milik saksi yang berdekatan dengan rumah orangtua saksi;

Pertengkaran yang saksi dengar adalah pertengkaran mulut;



Dalam pertengkaran itu saksi pernah mendengar ucapan Tergugat kepada Penggugat “ Inilah saya, kalau kamu tidak terima terserah kamu”. Setelah itu terdengar Penggugat menangis. Pernah juga Penggugat dan Tergugat ribut lalu Tergugat mengatakan kepada anak Penggugat dan Tergugat dihadapan Penggugat “ Papa mau pergi., mama tidak suka sama papa”, sedangkan Penggugat menangis;

Pertengkaran yang saksi dengar terakhir terjadi di akhir tahun 2010 yang lalu, di rumah Penggugat dan Tergugat;

Saksi mengetahui bahwa sejak akhir tahun 2010 lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat masih tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat menurut informasi yang diperoleh pulang ke rumah orangtua di ;

Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 di rumah Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah tempat tinggal namun ternyata Penggugat dan Tergugat tetap selalu bertengkar; Keluarga Penggugat juga pernah berusaha memanggil orangtua dan keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 20 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.





namun tidak berhasil karena orangtua Tergugat dan keluarga Tergugat tidak datang;

Keterangan saksi tersebut dikonfirmasi kepada Penggugat, ternyata Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi 2 Penggugat.

Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah hampir dua puluh tahun lalu di Medan;

Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa dan tidak pernah pindah tempat tinggal;

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tiga tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan saksi langsung mendengar pertengkaran tersebut;

Saksi mendengar pertengkaran pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sangat sering, lebih sepuluh kali;

Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang





berdekatan dengan tempat tinggal orangtua Penggugat, sedangkan saksi hampir setiap hari datang ke tempat orangtua Penggugat, tempat saksi bekerja di pesantren serta kebun sawit milik orangtua Penggugat;

Pertengkarannya yang saksi dengar adalah pertengkarannya mulut;

Dalam pertengkarannya itu saksi pernah mendengar ucapan Penggugat kepada Tergugat “ Abang ada main rupanya sama perempuan lain”. Lalu Tergugat menjawab dengan suara keras “ Mana ada itu” Pernah juga Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat tidak pulang dua malam, Penggugat berkata “ abang tempat perempuan itu ya”. Lalu terdengar Tergugat menjawab “abang kan pergi kerja”;

Pertengkaran yang saksi dengar terakhir terjadi di akhir tahun 2010 yang lalu, di rumah Penggugat dan Tergugat;

Saksi mengetahui bahwa sejak akhir tahun 2010 lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat masih tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat menurut informasi yang diperoleh pulang ke rumah orangtua Tergugat di ;

Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah kediaman

Hal. 9 dari 20 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



bersama hingga sekarang;

Saksi pernah mendengar kabar bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2010 akan didamaikan keluarga namun tidak jadi karena keluarga Tergugat tidak datang;

Keterangan saksi tersebut ditanyakan kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan serta menerima keterangan tersebut. Sedangkan kepada Tergugat tidak dapat ditanyakan keterangan saksi tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal



26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi Berpekara d Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;*

Hal. 11 dari 20 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang



menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak lima tahun lalu, saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun lalu, saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 lalu hingga sekarang, Penggugat

Hal. 13 dari 20 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat adalah abang kandung Penggugat, saksi kedua Penggugat adalah kenalan Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kedua orang saksi telah menerangkan tentang adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak lebih tiga tahun lalu, kedua saksi pernah mendengar langsung pertengkaran tersebut, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 lalu hingga sekarang, kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan. Keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung kedua orang saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya; oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;



Menimbang bahwa karena keterangan saksi- saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, keterangan saksi yang menunjukkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun lalu dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 lalu, keterangan tersebut menunjukkan adanya "terus menerus perselisihan dan pertengkaran". Sejak akhir tahun 2010 lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil, ini menunjukkan "tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian

Hal. 15 dari 20 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.





di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salina putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan , Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan , Kabupaten Deli Serdang, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan , Kota Medan. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan , Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Kabupaten dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan  
, Kota Medan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang  
disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  
maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan  
Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  
tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul  
dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat** , Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 89 Undang-Undang  
Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 19  
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.  
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 150 R.Bg.,  
Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, serta  
segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara  
ini;

## MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi  
dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak  
hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap  
Penggugat.

Hal. 17 dari 20 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan , Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan , Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Medan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **276.000,-** (*Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal Juni 2011 *Masehi* bertepatan dengan Rajab 1432 *Hijriyah* oleh kami **Drs. AHMAD RAINI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. MISNAH, S.H.**, dan **Drs. AZIZON, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. AHMAD RAINI SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **SUTRISNO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis,**



**Drs. AHMAD RAINI,**

**S.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Dra. MISNAH, S.H.**

**Drs. AZIZON, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUTRISNO, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran ....	Rp.	<b>30.000,-</b>
Biaya ATK .....	Rp.	<b>35.000,-</b>
Panggilan.....	Rp.	<b>205.000.-</b>
Hak Redaksi .....	Rp.	<b>5.000,-</b>
Meterai .....	Rp.	<b>6.000.-</b>

Hal. 19 dari 20 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



J u m l a h..... Rp. **276.000.-**

( Dua

ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)